



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 34/PP.08.3-kpt/74/Prov/VIII/2017

TENTANG

PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI
DILINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf m, ayat (2) huruf g, dan ayat (3) huruf p Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf p Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b dalam rangka optimalisasi penyebaran informasi publik kepada masyarakat, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara perlu menetapkan Media Sosialisasi dan Laman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi dilingkup Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 61);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. peraturan...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara Nomor 24/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 25/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;

Memperhatikan...

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor; 21/PP.08.3-BA/PROV/VIII/ 2017. Tanggal 2 Agustus 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI DILINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

KESATU : Menetapkan Media Sosialisasi Dan Laman KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi, Dilingkup Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Penyebaran Informasi melalui Media Sosialisasi dan Laman terkait produk hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan dengan mekanisme *Copy Link* pada Laman JDIH Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 2 Agustus 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd,

HIDAYATULLAH







Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,
KEPADA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS

HAJIRUSYAM B

SALINAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA.
NOMOR : 34/PP.08.3-Kpt/74/Prov/VIII/2017
TENTANG : PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI DAN
LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN
INFORMASI RESMI DILINGKUP KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGARA.

MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI
DILINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NO.	NAMA MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN RESMI KPU PROV. SULTRA	
1.	 Facebook	KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
2.	 Twitter	@kpu_sultra
3.	 Website	sultra.kpu.go.id
4.	 PPID	ppid.kpu.go.id/?idkpu=7400
5.	 JDIH	www.jdih.kpu.go.id/sultra
6.	 YouTube	KPU PROV SULTRA

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 2 Agustus 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd,

HIDAYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,
KEPADA BAGIAN TEKNIK, TEKNIK DAN HUPMAS

HAJIRUSMAN B

